

## ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO.101/Pid.B/2014/PN Rap TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Gregorius Hari Saputra<sup>1\*</sup>, Victor Imanuel Williamson Nalle<sup>2</sup>  
Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya, Indonesia  
Email: gregorius.saputra@student.ukdc.ac.id<sup>1\*</sup>, victor@ukdc.ac.id<sup>2</sup>



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: May 24, 2023</p> <p>Accepted: June 30, 2023</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b> <i>Trafficking in Persons, Crime, Children, Human Rights.</i></p>	<p><i>Humans are God's creatures who have brought basic rights, namely Human Rights. These Human Rights make a basis for every human being to fulfill rights and obligations. This becomes the same in social, national and state life so that they have the same position in the eyes of the norms that apply in society. apart from these Human Rights, there are still many deviations that occur in Indonesia that are contrary to Human Rights. Trafficking in persons is an example of a violation of human rights. There are many kinds of human trafficking, but researchers are more specific in explaining human trafficking to children. Trafficking in children is still being discussed in the legal world because there are still many cases in Indonesia involving child victims. What is problematic is how the law applies in Indonesia to protect children from trafficking in persons. The method used in this research is normative juridical research. So that regulations in Indonesia are stricter and clearer to regulate and protect children from trafficking in persons and this can have a deterrent effect on perpetrators who violate the law by trafficking in persons against children.</i></p>

### Abstrak

Manusia adalah makhluk Tuhan yang telah membawa hak dasar yaitu Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia ini menjadi dasar bagi setiap manusia untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Hal ini menjadi sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga memiliki kedudukan yang sama di mata norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. selain HAM tersebut, masih banyak penyimpangan yang terjadi di Indonesia yang bertentangan dengan HAM. Perdagangan manusia merupakan salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia. Ada banyak jenis perdagangan manusia, namun para peneliti lebih spesifik dalam menjelaskan perdagangan manusia pada anak. Perdagangan anak masih menjadi pembicaraan di dunia

**Kata Kunci:** *Perdagangan Manusia, Kejahatan, Anak, Hak Asasi Manusia.*

### I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki hak dasar, yaitu Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia menjadi dasar manusia untuk memenuhi hak serta kewajiban lainnya. Hak yang dimiliki manusia antara lain hak untuk bebas, hak untuk hidup dan hak kesamaan. Persamaan derajat / kesetaraan, persamaan hak serta kewajiban mengacu pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, kedudukan dan perlakuan masyarakat harus sama dihadapan moral bangsa dan norma yang diterapkan dalam

masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur pelaksanaan hak yang menjamin pelaksanaan pembatasan peraturan untuk kepentingan umum.

Indonesia merupakan negara hukum, di mana segala perbuatan masyarakat harus didasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia baik sebagai individu maupun makhluk sosial. **Namun kenyataannya, pelanggaran norma hukum masih banyak terjadi di Indonesia.** Salah satu yang menjadi pelanggaran dan masih terjadi di Indonesia adalah Perdagangan Orang. Perdagangan orang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia karena bentuk - bentuk perdagangan orang termasuk intimidasi, pemaksaan, penculikan, penipuan yang bertujuan pornografi, kekerasan seksual dan perbudakan.

Perdagangan orang yang telah berlangsung lama sangat bertentangan dengan martabat manusia itu sendiri. Perdagangan orang ini tergolong pelanggaran Hak Asasi Manusia yang seharusnya setiap manusia dilindungi dibawah Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum di Indonesia. Sebagai contoh adalah kasus perdagangan anak yang melibatkan 30 anak di bawah umur yang masih berstatus pelajar. Berdasarkan pada berita tersebut diperoleh informasi bahwa anak – anak yang menjadi korban perdagangan orang mendapat berbagai iming – imingan dari pelaku dan mengalami kekerasan seksual. Mereka mendapatkan upah dari pelaku sebesar 3 juta hingga 3, 5 juta.

Berita yang tersaji diatas hanya salah satu dari sekian banyak berita yang terkait dengan perdagangan orang dimana anak-anak yang menjadi korbannya. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) perdagangan orang dengan korban anak meningkat dari tahun 2010 sampai tahun 2012. Pada tahun 2010 terdapat 410 kasus dan meningkat menjadi 480 kasus pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 673 kasus. Menurut angka data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021 bahwa peningkatan kasus saat pandemi Corona terjadi 11.278 kasus kekerasan terhadap anak, dari jumlah tersebut dirincikan 2.900 kasus laporan kekerasan fisik, 2.737 kasus kekerasan psikis, 6.980 kasus pelecehan seksual, 133 kasus eksploitasi, 213 kasus tindak pidana perdagangan orang, 864 kasus penelantaran dan kasus kekerasan/penganiayaan lainnya sebanyak 1.121.

Melihat dari situasi meningkatnya terjadinya kasus perdagangan orang khususnya kepada anak, maka pemerintah perlu memfokuskan untuk lebih serius dalam menangani kasus perdagangan orang dalam hal ini adalah perdagangan anak. Usaha bukan hanya dalam bentuk penegakan hukum yang secara preventif, represif dan responsif serta usaha yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yang terjadi perdagangan orang.

Perlindungan anak merupakan usaha yang perlu dilakukan guna menciptakan kondisi yang aman terhadap setiap anak supaya mendapatkan hak dan kewajiban dalam perkembangan dan pertumbuhan yang wajar secara fisik dan mental. Kegiatan dalam melakukan perlindungan anak dapat membawa adanya akibat hukum dan berkaitan dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menjelaskan bahwa **“Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”** Merujuk pada Pasal tersebut telah diamanatkan Konstitusi perlu mengatur adanya hukum yang pasti dan mengatur dalam perlindungan anak dari perdagangan orang.

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian ada perubahan terhadap Undang – Undang baru yakni Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa pada Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) yang menjelaskan bahwa Pemerintah wajib melakukan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang.

Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi tindak pidana perdagangan orang? Bagaimana pertimbangan

dari hakim terkait kasus tindak pidana perdagangan anak dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap?

Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk mengetahui dan memahami keefektifitas peraturan perundang – undangan yang terkait dengan perdagangan orang terlebih secara khusus perdagangan anak di Indonesia serta untuk mengetahui dan memahami upaya hukum perlindungan yang bisa didapatkan oleh anak ketika mengalami tindak pidana perdagangan orang. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan kasus tindak pidana perdagangan anak pada studi kasus Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menggunakan kepustakaan melalui penelitian dengan menggunakan data sekunder melalui jurnal, buku dan perundang – undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan hukum di Indonesia dalam upaya perlindungan anak yang menjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui alat-alat hukum yang bersifat secara preventif ataupun represif. Perlindungan hukum merupakan fungsi hukum yang dapat menjamin suatu keadilan, ketertiban, dan kedamaian. Korban yang menjadi perdagangan anak berhak untuk mendapatkan suatu perlindungan dan pendampingan hukum.

Menurut *The Minimun Age Convention* No. 138 tahun 1973, pengertian mengenai anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah, berbeda dengan *Convention on The Right Of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Keppres Nomor 39 Tahun 1990, yang berarti anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sedangkan menurut definisi UNICEF, yaitu anak yang berusia antara 0 sampai 18 tahun. tetapi dalam peraturan di Indonesia Undang – Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menetapkan bahwa pengertian anak merupakan seseorang yang belum berusia 21 tahun yang telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan social.

Perdagangan orang merupakan bentuk perlakuan yang sangat bertentangan secara moral melanggar harkat dan martabat manusia. Perdagangan orang ini telah tersebar secara luas bahkan ke masyarakat. Perdagangan orang di Indonesia marak terjadi kepada masyarakat terlebih korban dari perdagangan orang ini adalah para remaja bahkan anak – anak. Perbuatan tindak pidana perdagangan termasuk dalam tindak pidana khusus. Seiring dengan perkembangan zaman, perdagangan orang secara khusus perdagangan anak mengalami perkembangan baik dari segi bentuk, tindak pidana maupun bentuk-bentuk perdagangan anak. Mengingat perbuatan tindak pidana suatu perdagangan orang secara khusus perdagangan anak semakin kompleks dan sulit untuk mendeteksi perbuatan perdagangan manusia, maka diperlukan adanya peraturan khusus yang spesifik dan tegas dalam melindungi anak terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada KUHP sebagai hukum materiil. Peraturan yang mengatur tentang perdagangan orang telah tercantum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 297 yang berbunyi ~~“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki – laki dan perempuan yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”~~ Pada pasal 297 KUHP menjelaskan bahwa mengatur perdagangan anak laki

– laki dan perempuan di bawah umur karena melihat kondisi kasus yang terjadi di Indonesia adanya korban laki – laki dewasa maka peraturan ini selayaknya tidak membatasi hanya di perempuan dan laki – laki di bawah umur saja. Pemerintah telah mengupayakan untuk memberantas dan menerbitkan peraturan perundang – undangan yang mencakup perlindungan perdagangan orang khususnya anak – anak di bawah umur. Dalam Pasal 324 KUHP menjelaskan bahwa ~~“Barangsiapa dengan ongkos sendiri atau ongkos orang lain menjalankan perniagaan budak belian atau melakukan perbuatan perniagaan budak belian atau dengan sengaja turut campur dalam segala sesuatu itu, baik dengan langsung maupun dengan tidak langsung dihukum penjara selama – lamnya dua belas tahun.”~~ Pasal 324 KUHP menjelaskan bahwa telah mengatur larangan perbuatan yang telah dikategorikan sebagai perdagangan manusia.

Perdagangan orang berdasarkan pada Pasal 1 angka 1, 7 dan 8 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa:

1. Perdagangan orang merupakan suatu perbuatan, perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan tindakan mengancam yang menggunakan kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penahanan secara paksa, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan jabatan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, untuk memperoleh persetujuan dari orang yang menguasai orang lain, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi
2. Eksploitasi merupakan perbuatan tanpa persetujuan korban yang termasuk tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja paksa atau pelayanan, perbudakan atau bentuk serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual atau organ reproduksi atau secara tidak sah memperoleh atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau menggunakan tenaga atau kemampuannya oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu keuntungan baik materiil maupun immaterial.
3. Eksploitasi seksual merupakan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lainnya untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua prostitusi dan kegiatan cabul.

Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan orang diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 68 yang berbunyi ~~“Perlindungan Khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf h dilakukan melalui pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.”~~ Pasal ini menjelaskan bahwa adanya suatu perlindungan khusus bagi anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan yang dilakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian, pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa peraturan ini hanya berfokus pada pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang – Undang ini hanya membahas dan mengatur sebatas **(Pasal 1 angka 5, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 17, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40)**. Dalam upaya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dibagi atas 3 tahap perlindungan terhadap terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan korban anak yaitu:

1. Tahap pada perlindungan saat terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang termasuk ancaman hukuman kepada setiap orang yang sengaja mengetahui atau dengan sengaja membiarkan anak menjadi korban tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, sehingga anak menjadi korban perdagangan.
2. Tahap perlindungan dalam saat persidangan pelaku tindak pidana perdagangan orang
3. Tahap pasca persidangan adalah pemberian hak untuk mengajukan ke pengadilan guna memenuhi hak restitusi yang menjadikan salah satu tanggung jawab pelaku kejahatan tersebut.

Ketiga tahapan diatas adalah salah satu tahapan yang dilakukan dalam melindungi anak dari tindak pidana perdagangan orang setelah diterbitkannya dan dikeluarkannya penetapan pengadilan terhadap pelaku untuk pemberian hak restitusi yang dapat diajukan oleh korban dan/atau ahli waris. Peraturan Perundang – Undangan tentang perdagangan orang adalah adanya pengakuan dari hukum bukan hanya didasarkan pada perlindungan hukum, karena dalam pengakuan ditujukan untuk keteraturan atau ketertiban sebagai sarana untuk mencapai keadilan.

Efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang ada beberapa faktor yang menjadi acuan untuk menegakkan hukum yang adil dalam perlindungan anak korban tindak pidana perdagangan orang antara lain adalah:

- a. Faktor dari hukum itu sendiri yaitu Undang – Undang yang menjadi bahan materil sehingga peraturan tersebut menjadi peraturan yang tertulis dan berlaku di masyarakat
- b. Faktor sistem penegakan hukum yang dipengaruhi oleh kedudukan aparat penegak hukum yang memiliki suatu kedudukan serta peran professional dalam menjalankan tugas
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang sangat penting untuk mengefektifkan peraturan perundang – undangan yang memiliki fungsi pendukung tidak mungkin apabila tidak ada sarana dan fasilitas penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar.
- d. Faktor masyarakat yang memiliki kesadaran dalam mematuhi Peraturan Perundang – Undangan yang patuh dan bertanggung jawab
- e. Faktor kebudayaan merupakan salah satu yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat. Karena budaya hukum pada dasarnya meliputi nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dan konsepsi yang baik.

## **2. Pertimbangan Hakim dalam kasus pidana perkara Perdagangan Orang khususnya dalam Perdagangan Anak**

Peran pengadilan dalam hal ini merupakan hakim yakni supaya dapat mencapai kepastian hukum, secara keadilan dan kemanfaatan. Hakim memiliki tugas yang mulia yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran serta memiliki kewajiban menjunjung tinggi hukum. Sehingga dalam penegakan hukum diperlukan sumber daya manusia yang memadai sehingga dapat berjalan secara efektif.

Hakim merupakan suatu aparat penegak hukum yang memiliki tugas menjadi salah satu penentu sebuah putusan perkara para pihak yang bersengkata. Maka, ketika hakim dalam mengambil sebuah proses putusan hakim harus independent dan bebas pada pengaruh pihak manapun atau *conflict of interest* dalam hal ini hakim memutus perkara harus benar – benar berdasarkan pada pola kerangka pemikiran yang benar dan tidak berpihak kepada siapapun juga. Sehingga hakim dalam mengambil sebuah keputusan hanya terikat pada sebuah peristiwa dan fakta relevan dengan kaedah hukum serta berlandaskan yuridis.

Melihat pada kasus perkara Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap Tentang Perdagangan Orang terlebih khususnya adalah Perdagangan Anak bahwa dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa tersangka atau terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan orang khususnya korban anak yang dilakukan secara berlanjut. Adapun pokok – pokok putusan sebagai berikut:

1. Menurut keterangan saksi yang bernama Nurcahaya Br Munthe bahwa Terdakwa yang bernama Dewi telah melakukan sebuah tindakan yang melanggar hukum dengan perbuatan tindak pidana perdagangan anak kepada Siti Rahmadani. Dari Siti Rahmadani mengaku dan menjelaskan bahwa dirinya dijual sebanyak 7 kali oleh Terdakwa. Saksi Nurcahaya Br Munthe menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penjualan anak pertama kali pada Hari Sabtu, 28 September 2013. sekitar pukul 23.00 WIB dan untuk kedua pada Hari Minggu, 29 September 2013. sekitar pukul 09.00 WIB di Aek Kanopan Hotel Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara. Pada yang ketiga kalinya Terdakwa melakukan tindak pidana penjualan anak pada bulan Oktober 2013 yang berlokasi di Grand Hotel Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara Sumatera Utara. Pada yang keempat kalinya di bulan Oktober 2013 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa melakukan penjualan anak di Aek Kanopan Hotel. Pada yang kelima pada bulan yang sama di Bulan Oktober 2013 dilakukan di Wonosari 1 Kelurahan Aek Kanopan dan pada yang keenam kalinya bertempat yang sama dan di bulan yang sama yakni bulan Oktober 2013. Dan yang terakhir pada bulan Oktober 2013 di Hotel Safari Aek Kanopan.
2. Pengakuan dari korban yakni Siti Rahmadani menjelaskan bahwa Terdakwa Dewi sedang mencari laki – laki untuk dapat menjual korban. Orangtua dari korban telah mencari anak perempuannya ke rumah saksi yang hilang. Di hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 yang bertempat di suatu kios saksi, yang menjadi saksi korban dan orang tua korban datang lalu menyuruh korban untuk menceritakan kronologi bahwa korban dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa mencarikan laki – laki untuk menyetubuhi korban. Korban juga mengaku bahwa bertemu dengan Terdakwa di Café Surbakti di Leidong Timur.
3. Nurma Lubis Als Upik menjelaskan sebagai saksi bahwa korban sering dimarahi oleh keluarga karena alasannya malas sekolah dan sering melakukan keributan dan korban saat pukul 06.00 WIB saksi membangunkan korban ke kamar tetapi tidak ada jawaban dari dalam kamar, sehingga saksi korban menggedor pintu kamar dan dilihat melalui cela ventilasi tidak ada orang di dalam kamar dan diketahui keluar melalui jendela samping kamar. Saksi korban telah mencari di sekitar kampung dan bertanya ke tetangga sekitar tidak menemukannya selama 20 hari. Pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 untuk minta di jemput di Galon Pertamina Ledong Barat. Korban menceritakan ketika sudah sampai di rumah dan korban mengaku dirinya dijual Terdakwa kepada 7 orang laki – laki yang tidak korban kenal. Korban memberi keterangan bahwa selama dia dijual oleh Terdakwa, korban mendapatkan uang dari laki – laki yang korban layani sebesar Rp. 200.000 – Rp. 300.000 tetapi uang tersebut diambil semua oleh Terdakwa.
4. Siti Rahmadani menjelaskan dalam keterangannya bahwa saat itu saksi bertemu dengan Andel dan mengajak ke Cafe Surbakti yang merupakan rumah Andel serta bermaksud untuk mengantarkan saksi pulang kerumahnya. Namun, saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menghasut saksi dengan mengatakan berburuk sangka dengan saksi, sehingga saksi percaya dan mengikuti Terdakwa. Saksi juga menjelaskan bahwa pada waktu tertentu Terdakwa mengajak saksi ke Hotel Safari, Aek Kanopan Hotel, Grand Hotel Aek Kanopan yang menjadi pemuas laki – laki yang tidak di kenal oleh saksi dan peristiwa ini dilakukan sebanyak 7 kali. Uang yang diperoleh saksi dari laki – laki yang menyetubuhi saksi diminta Terdakwa dengan alasan menebus HP saksi tapi pada kenyataannya Terdakwa membeli Narkoba jenis Shabu – Shabu. Saksi melakukan hal seperti ini karena diiming – imingi oleh Terdakwa bahwa akan banyak uang yang akan diperoleh saksi dan bisa menjadi kebutuhan saksi sehari – hari. Saksi juga pernah

disuruh Terdakwa untuk menghisap Shabu – Shabu sebanyak 2 kali di Perumahan H. Bejo di Wonosari.

5. Menurut Nuraini Als Eni memberikan keterangan bahwa pada malam takbiran Hari Raya Idul Adha tanggal 14 Oktober 2013 saksi korban menghubungi saksi untuk menjemput di SPBU Aek Kanopan dan saksi menjelaskan bahwa saksi korban tidak pulang ke rumah selama 20 hari untuk bekerja di Dewi yang melayani laki – laki serta menyuruh saksi korban menghisap Narkoba jenis Shabu – Shabu dan disuruh minum – minuma keras. Akibatnya adalah saksi korban merasa trauma, takut, malu dan jarang bertemu dengan orang lain atau teman – teman korban. Saksi korban hanya membawa uang sebesar Rp. 30.000 ketika pulang kerumahnya.
6. Berdasarkan pada Visum Et Repertum No. 445/365/RM-RSUD/2013 yang ditandatangani oleh Dr. H. Ainal Syah Putra, SpOG tertanggal 23 Oktober 2013 atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Labuhan Batu atas Siti Rahmadani yang menyatakan bahwa hasil visum didapati bahwa kemaluan dari korban pada selaput dara dijumpai luka robek lama dan tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan dengan kesimpulan bahwa selaput dara tidak utuh lagi.

Dari dalil – dalil yang telah diterangkan oleh saksi maka hakim dapat menimbang dan memutuskan bahwa dapat menjatuhkan hukuman pidana bagi Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif yang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 17 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Pidana yang menyatakan **“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”** Yang memiliki unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penahanan paksa, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia
3. Yang menyebabkan orang lain tereksploitasi
4. Yang dilakukan terhadap anak
5. Dianggap sebagai tindakan berkelanjutan

Dalam pertimbangannya, hakim dalam mengambil sebuah keputusan di pengadilan harus melihat dua tinjauan pertimbangan utama yaitu dari yuridis dan non yuridis. Tinjauan yuridis adalah tinjauan untuk mengkaji dan menganalisa dalam suatu peristiwa dengan sudut pandang pendekatan hukum. Tinjauan non yuridis adalah mengkaji atau menganalisa dengan sudut pandang bertitik tolak pada dampak yang akan merugikan.

Pada putusan pengadilan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap hakim menetapkan Terdakwa yang bernama Dewi sebagai tersangka melakukan tindak pidana perdagangan

orang terhadap anak secara berkelanjutan. Dalam pertimbangannya, hakim melihat, mempelajari dan mendengarkan dari bukti – bukti yang telah dibacakan dan dihadirkan dalam persidangan. Oleh karena itu, hakim dapat menimbang dari segi hukum yaitu memenuhi unsur Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 17 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang telah memenuhi dan Terdakwa dinyatakan oleh hakim sah dan meyakinkan bahwa melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak yang masih di bawah umur. Hakim juga menimbang dengan perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan melakukan tindak pidana perdagangan maka hakim memperhatikan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 17 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Hakim mengadili dan menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa yang bernama Dewi selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Dalam analisa peneliti bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa telah melihat dari perbuatan pelaku yang menyimpang, alasan dari terdakwa melakukan perbuatan yang melawan hukum, riwayat dan status dari terdakwa. Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1) menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan pada alat saksi yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa supaya hakim tegas, adil, jujur dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun untuk menjatuhkan pidana. Sehingga menjadi jelas hakim dalam memutuskan perkara dalam pengadilan supaya mendapatkan kepastian hukum.

Putusan dari hakim merupakan aspek yang paling penting dan sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara. Putusan hakim berguna bagi terdakwa supaya mendapatkan kepastian hukum. Dasar hukum bagi hakim dalam mengambil keputusan terdapat pada Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan serta memiliki integritas yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum.

Dalam penerapan peraturan pidana dari hakim yang memiliki kebebasan dapat dinyatakan bahwa di bawah pengawasan majelis hakim yang dapat menjatuhkan hukuman pidana bagi terdakwa yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana pasal 197 ayat (1) huruf f yang menjelaskan bahwa peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar untuk memutuskan hukuman pidana atau dasar dari putusan dengan disertai dengan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada penjelasan dan pemaparan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut peraturan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian diubah menjadi Undang – Undang baru yaitu Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai seorang yang berusia dibawah 18 tahun dan yang masih dalam kandungan ibunya. Penegakan hukum mengenai perdagangan anak di bawah umur diatur dalam KUHP Pasal 297 dan 324, namun kedua hal tersebut masih belum maksimal dalam melindungi anak dari perdagangan orang. Maka diterbitnya Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang bertujuan mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang khususnya anak yang tengah meluas di masyarakat sehingga juga terbit Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Faktor yang dapat mendorong perdagangan anak adalah kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, pergaulan bebas, dan faktor kurangnya informasi tentang masyarakat. Sehingga dapat dilakukan upaya untuk melindungi anak dari perbuatan tindakan perdagangan anak secara asas legalitas diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang – undangan yang lain seperti TAP MPR, Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam perkara No.101/Pid.B/2014/PN Rap Hakim telah melakukan sebuah putusan untuk menghukum Terdakwa atas perbuatannya yang melawan hukum yaitu melakukan suatu Tindak Pidana Perdagangan Orang yang khususnya terhadap anak-anak yang dalam putusannya hakim telah memeriksa bukti dan saksi dalam pengadilan tersebut. Hakim telah melihat asas legalitas dan kebebasan serta melihat tindakan Terdakwa melawan hukum dan adanya kepastian hukum yang jelas dan tegas.

## REFERENSI

### Journal article

- Anggelia.2018.Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.Universitas Sriwijaya
- Nelsa Fadilla.2016.*Upaya* Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 5 Nomor 2
- Gultom Maidin,2010.Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia.Bandung: Refika Utama
- Reza Pepayosa.2018.Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang – Undang Yang Berlaku Di Indonesia.Universitas Sumatera Utara Medan
- Tata Wijayanta.2014.Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga.Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14
- Arief Barani, dkk.2021.Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor:782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr).Wajah Hukum.Vol5(2)

### Book References

- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### Webpage on a Website References

Webpage on a news website

[https://news.detik.com/berita/d-5977994/kpai-ungkap-bujuk-rayu-pelaku-utama-perdagangan-30-anak-di-jambi?\\_ga=2.132168909.2119876511.1648019405-852867625.1648019405](https://news.detik.com/berita/d-5977994/kpai-ungkap-bujuk-rayu-pelaku-utama-perdagangan-30-anak-di-jambi?_ga=2.132168909.2119876511.1648019405-852867625.1648019405). diakses pada tanggal 23 Maret 2022 Pukul 14.20 wib

<https://news.detik.com/berita/d-5793358/kemenpppa-eksploitasi-perdagangan-anak-naik-tinggi-saat-pandemi> diakses pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 15.52 wib